



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

KHUSNUL KHOTIMAH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap 20 Mei 1993, beralamat di Jalan Kebon Jeruk V no.77, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan domisili elektronik amandamika93@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor : 110/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada Tanggal 20 Mei 1993, Anak ke satu perempuan dari Ayah Nur habibi Al Tunjang dan Ibu Siti Stamaniyah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12934/DIS/2011 yang Dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 11 Mei 2011 Bahwa Pemohon telah diberi Nama Khusnul Khotimah;
3. Bahwa nama Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3301056005930007 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3173031912220001 tercatat atas nama Khusnul Khotimah;
4. Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikarenakan

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arti dari Nama Pemohon yakni **KHUSNUL** mengandung arti yang tidak baik;

5. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkehendak Memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga semula bernama **KHUSNUL KHOTIMAH** menjadi **HUSNUL KHOTIMAH**;
6. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 12934/DIS/2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3301056005930007 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173031912220001 yang semula bernama **KHUSNUL KHOTIMAH** menjadi **HUSNUL KHOTIMAH**
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3173031912220001 atas nama kepala keluarga KHUSNUL KHOTIMAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, di beritanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI STAMANIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kebon Jeruk V no.77, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis KHUSNUL KHOTIMAH di ganti menjadi HUSNUL KHOTIMAH;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut bertujuan supaya arti dari nama Pemohon tersebut menjadi lebih bagus ;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Saksi SITI SOPIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kebon Jeruk V no.77, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis KHUSNUL KHOTIMAH di ganti menjadi HUSNUL KHOTIMAH;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut bertujuan supaya arti dari nama Pemohon tersebut menjadi lebih bagus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya merubah nama pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akte Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Pemohon No. 12934/DIS/2011 tanggal 19 Mei 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3301056005930007 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173031912220001 yang semula bernama **KHUSNUL KHOTIMAH** menjadi **HUSNUL KHOTIMAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi yaitu saksi Saksi SITI STAMANIAH dan Saksi SITI SOPIANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, bukti surat Kartu Keluarga nomor: 3173031912220001 atas nama kepala keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSNUL KHOTIMAH, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kebon Jeruk V No.77, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan demikian Alamat Pemohon termasuk kedalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya dan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, maka cukup alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang untuk meengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, No. 12934/DIS/2011 tanggal 19 Mei 2011, dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta Pemohon lahir di Cilacap dengan nama KHUSNUL KHOTIMAH akan tetapi Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon tersebut menjadi HUSNUL KHOTIMAH dengan alasan supaya memiliki arti yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan dasar hukum tentang pencatatan perubahan nama maka permohonan perubahan nama Pemohon dari KHUSNUL KHOTIMAH menjadi HUSNUL KHOTIMAH cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Cilacap Instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan demikian maka petitum angka 3 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran telah dikabulkan maka Penetapan Pengadilan dan perubahan nama Pemohon dengan catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon dapat digunakan untuk merubah nama Pemohon pada pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 12934/DIS/2011, tanggal 19 Mei 2011 yang semula bernama **KHUSNUL KHOTIMAH** menjadi **HUSNUL KHOTIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa , tanggal 06 Pebruari 2024, oleh FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M



ROOY SARAGIH, S.H.M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

1. Pnbp Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pnbp pertama	Rp. 10.000,-
3. Proses perkara	Rp. 150.000,-
4. Panggilan	Rp. -
5. Penggandaan	Rp. 1.800,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 211.800,-

(dua ratus sebelas ribu ribu delapan ratus rupiah);